



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 810/ 21 /BID.II-BKPSDM/2024

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK**  
**FORMASI UMUM AHLI PERTAMA-PENYULUH PERTANIAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor : 12071.4/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Kompetensi PPPK Formasi Umum Ahli Pertama – Penyuluh Pertanian di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NO. PESERTA</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	2358033110000098	DODI SISMANTO	P/L

2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dinyatakan **LULUS** yang memiliki kode **P/L, P/L-2, PR1/L, PR2/L dan PR2/L-2** di kolom keterangan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya sebagaimana dapat dilihat pada lampiran yang terpisah dari pengumuman ini;
3. Peserta yang memiliki kode P, TL, PR2, APS dan TH di kolom keterangan dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
4. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
  - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
  - PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
  - PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
  - L : Peserta Lulus
  - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkatterbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
  - L-3 : Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
  - TL : Peserta Tidak Lulus
  - TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi

- TH : Peserta Tidak Hadir
  - A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tinggi kompetensi teknis.
  - APS : Peserta Mengundurkan Diri
5. Bagi Peserta yang dinyatakan **LULUS** untuk segera melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup dan kelengkapan berkas lainnya secara elektronik melalui <https://sscASN.bkn.go.id> mulai tanggal **08 Januari 2024 – 14 Januari 2024**, dan mengunggah **dokumen-dokumen Asli** sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan 5 Poin terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan **bermaterai**;
  - b. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan “**Pengusulan NI PPPK Kabupaten Rejang Lebong**”;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan **bermaterai**;
  - d. Surat lamaran terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan **bermaterai**;
  - e. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan Zat Adiktif Lainnya yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditandatangani dokter PNS;
  - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditandatangani dokter PNS;
  - g. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - h. Transkrip Nilai asli;
  - i. Photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah.
6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai PPPK, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK yang bersangkutan;
7. Informasi terkait PPPK Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat melalui website resmi <https://rejanglebongkab.go.id>, Media Sosial BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong dan via Wa/telp/SMS melalui **0853-6600-0615**. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Curup, 12 Januari 2024



**BUPATI REJANG LEBONG**

**Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM**